

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan anggaran daerah.²

Dengan adanya pengalokasian dana desa, maka terdapat pekerjaan yang baru bagi pemerintah agar kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang. Pemerintah desa dikatakan sebagai ujung tombak pemerintahan karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa di bentuk agar dapat membantu menjalankan urusan pemerintahan dan berbagai kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat juga diharuskan ikut berperan dalam pengelolaan dana desa,

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Cet. 1 (Bandung, Citra Umbara, 2015), hlm. 2

²Andi Nurulfitriah Ananda, *Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa*

sebagaimana tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan.³

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 Undang-Undang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.⁴

Dalam hal ini, kepala desa bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat. Tujuan dilakukannya laporan keuangan desa yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi dalam menunjukkan kinerja yang telah dilakukan. Hal ini sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁵

³Ibnu Prayogi, *Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta*

⁴Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁵Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 253

Ayat di atas disebut sebagai landasan prinsip karena berkenaan tentang figur seorang pemimpin yang ideal dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Menurut al-Maraghi, amanah terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu amanah seorang hamba kepada manusia lainnya seperti yang disebutkan para ulama bahwa maksud dari amanah ini adalah keadilan seseorang pemimpin kepada rakyatnya.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini nampak seperti sifat yang terdapat pada diri para nabi, yaitu memberikan contoh amar ma'ruf nahi munkar serta menjadi teladan yang baik dalam membimbing para umatnya menuju kemaslahatan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat mengenai amanah dan keadilan merupakan ayat-ayat hukum yang paling utama meliputi seluruh ajaran agama dan syariatnya. Ayat-ayat tersebut ditujukan kepada pemimpin atau pemerintah negara, terutama dalam tugas negara mendistribusikan harta-harta yang menjadi hak masyarakat, menegakkan hukum, sehingga tidak terjadi kezaliman, dan melaksanakan keadilan pada proses peradilan.⁷ Ketika seseorang pemimpin diberi kekuasaan oleh Allah Swt. untuk memimpin rakyat, maka ketika di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.

Dalam upaya pembangunan desa yakni pada pengelolaan dana desa, efektivitas pemerintah desa sangat penting untuk diketahui. Peran pemerintah daerah maupun pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan berbagai tugasnya dengan amanah, khususnya mengenai implementasi alokasi dana desa.

Peran kepala desa dan perangkat desa beberapa tahun terakhir ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sejak awal tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19, yang cukup menjadi perhatian bagi semua orang karena

⁶Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 254

⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Maudu'i (Tafsir Al-Quran Tematik): Al-Quran dan Kenegaraan*, (Bandung: PT. Lentera Ilmu Makrifat, 2019), hlm. 85

dilakukannya pembatasan dalam kegiatan dan dalam penyebaran serta penularan virus corona seperti yang telah diterapkan beberapa kota.⁸

Pada saat itu seluruh dunia sedang merasakan dampaknya, tak terkecuali Indonesia yang juga mengalami dampak terhadap stabilitas nasional. Merebaknya Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai status bencana nasional. Wabah ini telah menjamur di seluruh provinsi Indonesia.⁹ Situasi ini menantang pemerintah untuk memaksimalkan sumber keuangannya secara efektif.¹⁰

Berbagai upaya pengendalian Covid-19 dilakukan kementerian, termasuk kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Indonesia. Upaya tersebut dibuat guna mengalokasikan dana desa untuk penanganan Covid-19.¹¹

Pandemi Covid-19 sudah merubah perekonomian global, termasuk Indonesia dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan aturan dalam rangka penanganannya. Adanya Covid-19 mempunyai dampak yang sangat luar biasa di seluruh dunia, begitu pula seluruh daerah pedesaan di Indonesia, seperti bidang perekonomian serta pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan atau donasi dari pemerintah.¹²

⁸*The Role of Village Fund Policy to minimize the Impact of Covid-19: An Evidence from Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik

⁹Abdul Karim. Academia. *The Village as the Main Supporter of the National Economy in the Global Pandemic Period (Covid-19)*

¹⁰*The Role of Village Fund Policy to minimize the Impact of Covid-19: An Evidence from Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik

¹¹Dwi Handayani dan Nurul Jannatul Firdausi, *The Village Fund Utilization and Its Implication for Public Health Improvement in the Pandemic Era*, Bali Medical Journal. (Bali MedJ), Volume 11, Number 2: 702-705

¹²Sarip Sarip, Aip Syarifudin, dan Abdul Muaz, *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1

Hal ini membuat pemerintah mengubah pengelolaan dana desa menjadi lebih dikedepankan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak,¹³ salah satunya yaitu dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan dana desa.¹⁴

Dikutip dari Radar Banjarmasin, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel mengatakan bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi maka pemerintah memanfaatkan penggunaan dana desa untuk membantu masyarakat desa yang terdampak Covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pada tahun 2021 pemerintah menggunakan dana desa untuk BLT sebesar 8 persen dari alokasi dana desa.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terlihat jelas bahwa pemerintah kabupaten harus mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah desa dengan adil dan merata melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Pasal 8 Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Tujuan diadakannya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu untuk menunjang pertumbuhan perekonomian desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memberantas kemiskinan.¹⁶

Kemudian kebijakan publik terkait mitigasi penyebaran Covid-19 di pedesaan pada prinsipnya mengandung aspek hukum terkait kewajiban, tanggung jawab,

¹³Wahab Tuanaya, Joana J. Tuhumury, dan Marno Wance, *Management Model and Village Fund Allocation During Pandemic Covid-19 in Waiheru Village Ambon City Indonesia*, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 17, no. 7

¹⁴Hartati, *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Akuntansi dan Governance

¹⁵*Penyaluran Lambat, Banyak Desa Tak Terima BLT*, Radar Banjarmasin, diakses 25 Agustus 2022

¹⁶Ade Rahmat, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Implementasi Kebijakan UU Desa Di Desa Tanimulya Kabupaten Bandung Barat)* Ade Rahmat Magister Ilmu Administrasi Publik

dan akibat hukum terhadap masyarakat. Tetapi hal ini, bisa dikatakan belum optimal karena masih banyak yang terdampak Covid-19.¹⁷

Walaupun status Indonesia saat ini sudah memasuki masa *new normal* yaitu hidup berdampingan dengan Covid-19. Tatanan kehidupan baru mulai diterapkan secara luas diseluruh nusantara dalam rangka menyesuaikan kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang sempat turun tajam akibat kebijakan *lockdown* yang diterapkan pemerintah. Untuk itu, pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan *new normal* agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

Dalam prosesnya ternyata sampai saat ini masih saja terdapat beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan ataupun yang awalnya pernah mendapatkan bantuan. Bantuan dari pemerintah juga dikatakan belum tepat pada sarasannya, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang ekonominya terdampak atau tidak stabil dan untuk kesejahteraan sendiri masih mengharapkan dari bantuan pemerintah. Tetapi pada faktanya mereka belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga banyak dari masyarakat desa mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat peran yang dimainkan pemerintah, seperti kurangnya memperhatikan desa sebagai pemerintahan mandiri sehingga kehilangan identitasnya.¹⁸

Dengan adanya krisis perekonomian dan terjadinya kesenjangan terkait program bantuan dari pemerintah pada pengalokasian dana desa, maka peneliti ingin meneliti atau mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Era *New Normal* di Desa Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut.

¹⁷Ronny Winarno dan Ardhiwinda Kusumaputra, *Legal Aspects Of Public Policy Impact Mitigation Of The Covid-19 Pandemic In Rural Areas*, International Social Sciences and Humanities 1, no. 1

¹⁸Sarip, Syarifudin, dan Muaz, *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat era *new normal* di Desa Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat era *new normal* di Desa Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat era *new normal* di Desa Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui berbagai faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat era *new normal* di Desa Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan, menambah informasi keilmuan di bidang Hukum Ketatanegaraan, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi, serta sebagai khazanah pustaka di perpustakaan UIN Antasari.

- b. Sebagai media pembelajaran metode hukum, diharapkan dapat menunjang kemampuan mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai berbagai hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi kinerja perangkat desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah wawasan yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat ikut serta berkontribusi dalam kinerja dan pelayanan publik dalam pembangunan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini.

b. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan untuk menambah informasi bagi perangkat desa tentang hubungan antara petugas dengan masyarakat.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah mengenai hal apa saja yang bisa menjadi masalah dan hambatan dalam proses implementasi alokasi dana desa.

E. Definisi Operasional

Agar pemahaman terarah dan menghindari kekeliruan mengenai pemahaman terkait judul serta permasalahannya, maka peneliti akan menjelaskan mengenai istilah yang terdapat pada judul penelitian, sebagai berikut:

1. Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁹ Implementasi merupakan penerapan atau berupa tindakan yang berdasarkan suatu rencana

¹⁹*Apa itu Implementasi? Tujuan dan Contoh Penerapannya*, <https://www.suara.com> diakses 25 Agustus 2022

yang telah disusun secara rinci dan sistematis.²⁰ Penerapan yang dimaksud disini yaitu penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat era *new normal*.

2. Peraturan Bupati atau Perbup merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.²¹
3. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana tersebut dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk menunjang berbagai program desa. Dalam pengelolaannya harus melibatkan para tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.²²
4. Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD dikatakan sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).²³
5. Kesejahteraan masyarakat merupakan kepuasan dari seluruh individu di masyarakat. Secara umum, kesejahteraan dapat diartikan suatu keadaan yang terpenuhi segala kebutuhan kehidupan jasmani maupun rohaninya. Oleh karena itu, kesejahteraan disebut sebagai tujuan dari proses pembangunan.²⁴

²⁰*Pengertian Implementasi, Tujuan, Contoh, Menurut Para Ahli*, <https://pendidikan.co.id> diakses 25 Agustus 2022

²¹*JDIH / Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lombok Timur*, diakses 26 Agustus 2022

²²Mutia Sumarni, *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 9 Juli 2020, 77–90

²³*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* – Wikiapbn, diakses 22 Agustus 2022

²⁴Prasetyadewi, *Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tenganan Pegringsingan*, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, <https://journal.uwks.ac.id> diakses 25 Agustus 2022

6. *New Normal* merupakan kebijakan untuk membuka kembali aktivitas pasca pandemi baik di bidang ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan.²⁵

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari kesalahan dan sekaligus memperjelas penelitian yang sedang dilakukan peneliti, sehingga diperlukan kajian pustaka ini agar dapat memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sebagai berikut:

1. Nur Puja Risky (2022) *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Penyaluran BLT-DD di tengah Pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Skripsi ini mengkaji tentang efektivitas pengelolaan dana desa terhadap penyaluran bantuan di era pandemi covid-19. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, ternyata dalam implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 pengelolaan anggaran alokasi dana desa tidak efektif karena tidak tepat dalam menentukan pilihan atau kriteria penerima bantuan.

Persamaan, kesamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang dana desa dan implementasinya di daerah yang diteliti. Perbedaannya pada skripsi ini lebih memfokuskan pada cara tahapan pengelolaan dana desa di era pandemi covid-19 sedangkan peneliti membahas mengenai penyaluran dana desa dan faktor penghambatnya di era *new normal*.²⁶

²⁵Apa itu New Normal? djb.kemenkeu.go.id. diakses pada 23 Agustus 2022

²⁶Nur Puja Risky (2022) *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Penyaluran BLT-DD ditengah Pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Latipah (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa di Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor*.

Skripsi ini mengkaji tentang pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Dayeuh, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Undang-Undang Desa memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam implementasinya harus dilakukan secara akuntabel, efektif, profesional, transparan, dan efisien berdasarkan prinsip manajemen publik yang baik. Pengawasan merupakan tahapan untuk memastikan tersalurnya pemerataan pendapatan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Persamaan, kesamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang dana desa dan implementasinya. Perbedaannya pada skripsi ini membahas mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai penyaluran dana desa dan faktor penghambatnya di era *new normal*.²⁷

3. Fayrossa Layllyani (2018) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi yang berjudul *Implementasi PERBUP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang*.

Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari transparansi yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa.

Persamaan, kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama mengkaji tentang implementasi dana desa. Perbedaannya

²⁷Latipah (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa*

pada skripsi ini peneliti mengkaji Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 pada era *new normal*.²⁸

4. Arsal Aras (2018) *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Thesis ini mengkaji tentang Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah. Penyaluran dana desa tersebut merupakan bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Persamaan, kesamaan thesis ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang implementasi dana desa. Perbedaan dari thesis ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah yang membedakan dana desa pada thesis ini digunakan untuk pembangunan sedangkan peneliti membahas tentang penyaluran dana desa untuk membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat era *new normal*.²⁹

5. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 13, No. 2, Tahun 2022. Jurnal ini berjudul *Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng, Kec. Bareng, Kab. Jombang)*.

Jurnal ini mengkaji tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bareng, Kec. Bareng, Kab. Jombang. Hampir keseluruhan dana desa digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kesejahteraan masyarakat di era pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama

²⁸Fayrossa Layllyani (2018) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. *Implementasi PERBUP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang*

²⁹Arsal Aras (2018) *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

bagi pemerintah untuk menunjang perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

Persamaan, kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang dana desa. Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah yang membedakan dana desa yang digunakan pada masa pandemi Covid-19 sedangkan peneliti membahas tentang penyaluran dana desa yang digunakan pada masa era *new normal*.³⁰

6. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2020. Penguatan Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Rakyat Era *New Normal* oleh Ratna Ani Lestari.

Jurnal ini mengkaji tentang penguatan kebijakan sosial ekonomi era *new normal*. Dalam era *new normal* perlu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta harus saling bersinergi serta didukung oleh partisipasi masyarakat. Dengan melakukan kolaborasi tersebut, maka dapat memulihkan perekonomian agar terus berputar roda perekonomian.

Persamaan, kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas kesejahteraan masyarakat era *new normal*. Perbedaan dari jurnal ini membahas mengenai pemberdayaan sosial ekonomi, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai penyaluran dana desa dan faktor penghambat di era *new normal*.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁰Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 13, No. 2, Tahun 2022. *Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Masa Pandemi Covid-19*

³¹Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2020. Ratna Ani Lestari, *Penguatan Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Rakyat Era New Normal*

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, desain operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini akan membahas tentang penelitian terdahulu, serta kajian teori.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian dan metode pendekatan, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data. Pada bab ini akan membahas mengenai profil atau gambaran umum Desa Tirta Jaya, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat alokasi dana desa.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama hingga bab empat, dan kesimpulan ini akan menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian. Pada bab ini juga terdapat saran yang diharapkan bisa menjadi masukan atau bahan pertimbangan, bahkan menjadi penyelesaian dalam permasalahan yang sedang terjadi.